

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Untuk meningkatkan sistem inventarisasi barang milik daerah, maka Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pendataan dan validasi barang daerah yang ada pada pemerintah agar barang yang ada di daerah dipergunakan secara teratur dan berkelanjutan dalam rangka pengamanan aset daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah. Dari hasil pembahasan mengenai prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah pada Badan Pengelolaan Provinsi Sumatera Barat, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

- a. Pemindahtanganan merupakan langkah dalam pengelolaan barang milik daerah apabila barang milik daerah tidak diperlukan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah setelah sebelumnya ditentukan nilainya dalam penilaian barang milik daerah.
- b. Bentuk-bentuk dari pemindahtanganan barang milik daerah yaitu melalui penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
- c. Pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- d. Prosedur pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah ini memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang dikarenakan hibah terkait dengan pihak kedua.
- e. Kendala dalam kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah yaitu :
- Data mengenai barang yang akan dipindahtangankan melalui hibah dalam neraca tidak sama dengan yang ada di lapangan.
  - Lamanya proses dalam melakukan pemindahtanganan BMD.
  - Hilangnya surat-surat dari barang yang didaftarkan untuk dihibahkan karena adanya kelalaian ataupun tercecer.
- f. Upaya dalam mengatasi kendala dalam kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah yaitu :
- Adanya koordinasi lagi kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait dengan ukuran barang yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui hibah.
  - Mengurus kembali surat-surat yang berhubungan dengan barang yang akan dihibahkan .
  - Memastikan surat-surat penting terkait dengan barang yang dihibahkan benar-benar tersimpan dengan rapi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berpendapat bahwa :

1. Diperlukan adanya komunikasi yang baik dan lancar antar pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemprov Sumbar agar proses pengelolaan barang milik daerah dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih, serta perlu dilakukannya pengawasan dan pendataan yang rapi terkait dengan barang milik daerah yang ada dan dipakai.
2. Diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan dalam lingkungan kerja antar pegawai BPKAD terkait pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan kinerja agar barang yang dipergunakan dengan teratur dan berkelanjutan dalam rangka pengamanan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

